

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penanaman modal merupakan salah satu pendukung dalam meningkatkan perekonomian negara, khususnya Kota Yogyakarta. Bagi Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pariwisata, keberadaan Jasa Akomodasi turut andil dalam meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi, jasa akomodasi yang merupakan bagian dari bidang pariwisata dan ekonomi kreatif juga masuk ke dalam lampiran Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2014. Sehingga tidak semua jasa akomodasi merupakan bidang usaha yang sepenuhnya terbuka 100%. Hal ini dikarenakan, di bidang jasa akomodasi juga mengakomodir kepentingan nasional dengan memberikan batasan maksimal kepemilikan modal asing, kerjasama dengan UMKMK serta tidak bertentangan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada jasa akomodasi di Kota Yogyakarta terhadap Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Jasa akomodasi yang masuk ke dalam usaha pariwisata merupakan usaha yang tunduk di bawah UU Kepariwisata dan peraturan di bawahnya. Akan tetapi, dikarenakan jasa akomodasi melibatkan investasi, maka secara *lex specialis* tunduk kepada UU Penanaman Modal. dalam UU Penanaman Modal menjunjung tinggi asas kepastian hukum yang merupakan jaminan perlindungan bagi investor dan masyarakat. Sejauh

ini, antara UU Kepariwisata dan UU Penanaman Modal telah harmonis, akan tetapi pada tingkat peraturan daerah khususnya peraturan di Kota Yogyakarta terjadi disharmonisasi. Peraturan daerah kepariwisataan yang di dalamnya memuat jasa akomodasi, tidak menjadikan peraturan mengenai penanaman modal sebagai konsideran. Selain itu dari segi definisi, Pemkot Yogyakarta tidak memisahkan atau mengklasifikasikan antara hotel dengan jasa akomodasi sehingga hal itu akan menimbulkan multitafsir bagi calon investor. Bahkan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mengeluarkan Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal maupun Perda khusus yang mengatur penanaman modal. Padahal pemberian insentif dan kemudahan investasi ini merupakan salah satu bentuk otonomi daerah. Akan tetapi, pemerintah Kota Yogyakarta juga belum memiliki Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten/Kota, yang mana seluruh perizinan berada pada dinas perizinan Kota Yogyakarta sebagai PTSP secara umum. Selain itu, adanya Perwal Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, maka untuk sementara pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat mengimplementasikan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka di Bidang Penanaman Modal khususnya bidang jasa akomodasi terkait dengan pembangunan jasa akomodasi baru. Adanya Perwal Pengendalian Pembangunan Hotel dimaksudkan untuk mengendalikan perkembangan hotel dan untuk menata kembali ketataruangan Kota Yogyakarta.

Terkait dengan pemilik modal asing, penulis tidak dapat mengakses data dikarenakan setiap pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan yakni berupa jasa akomodasi telah berbadan hukum Indonesia, yang akta pendiriannya tidak untuk dipublikasikan. Perjanjian kerjasama dalam pendirian badan hukum tersebut bersifat privat yang tidak berhak diketahui oleh penulis bahkan Pemkot Yogyakarta. Dalam permohonan perizinan juga tidak mensyaratkan adanya kewajiban melampirkan keterangan jumlah pemilik modal, sehingga implementasi untuk mengetahui maksimal kepemilikan modal asing atas jasa akomodasi di Kota Yogyakarta tidak dapat diketahui atau belum terpenuhi. Sehingga pada rumusan masalah pertama dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta belum memenuhi Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal khususnya jasa akomodasi.

2. Dalam menerapkan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka di Bidang Penanaman Modal di Provinsi DIY terdapat Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) DIY yang menyediakan gerai Pelayanan Perizinan Terpadu kepada investor. Dikarenakan jasa akomodasi merupakan kewenangan Kabupaten/Kota maka perizinan jasa akomodasi masuk ke dalam ranah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang dilengkapi dengan *Advice Planning* serta gerai Investasi untuk memudahkan investor berinvestasi di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, dalam melakukan kontrol terhadap investasi di Kota Yogyakarta terhadap jasa akomodasi, BKPM DIY tidak dapat memberikan rekomendasi sebagai salah satu syarat yang

harus dipenuhi oleh investor dalam mengajukan izin ke dinas perizinan Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan, BKPM DIY tidak memiliki akses atas kepemilikan modal asing dari suatu badan hukum Indonesia yang akan melakukan investasi di DIY. Oleh karena itu kesimpulan dari rumusan masalah kedua adalah pemerintah Kota Yogyakarta hanya berfokus pada masalah ketataruangan dalam melakukan pengolahan terhadap investasi khususnya bidang jasa akomodasi di Kota Yogyakarta.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat atas rumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis mengajukan saran terkait jasa akomodasi di Kota Yogyakarta, yakni sebagai berikut:

1. Jasa akomodasi sebagai salah satu penyumbang besar dalam pendapatan daerah di Kota Yogyakarta seharusnya diakomodir dengan peraturan daerah dari sisi penanaman modal, serta dengan dikeluarkannya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal maka akan menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi di Kota Yogyakarta. Selain itu berkenaan dengan kepastian hukum, pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya mengharmoniskan antara peraturan terkait kepariwisataan dengan menjadikan peraturan penanaman modal sebagai bagian dari konsideran. Selain itu, agar Pemerintah Kota Yogyakarta melihat kembali pendefinisian hotel dan jasa akomodasi berdasarkan UU Kepariwisata dan penggolongan jasa akomodasi yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Keberadaan dinas perizinan yang

berwenang atas perizinan jasa akomodasi di Kota Yogyakarta seharusnya dimanfaatkan secara optimal dengan memberikan prasyarat terkait maksimal kepemilikan modal asing atas investasi di Kota Yogyakarta, khususnya jasa akomodasi agar dapat mengimplementasikan secara penuh Perpres Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Meskipun Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tidak mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur peraturan daerah terkait dengan penanaman modal, khususnya bagi pelaksanaan teknis bidang usaha tertutup dan terbuka, alangkah lebih baiknya jika Pemkot Yogyakarta mengatur tentang penanaman modal di Kota Yogyakarta untuk mendorong dan lebih meningkatkan investasi dari berbagai aspek yang dapat mensejahterakan Kota Yogyakarta.

2. Pemerintah Pusat agar mulai melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait dengan kewenangan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi/ kota agar dapat mengakses data kepemilikan modal asing dari suatu badan hukum yang akan melakukan investasi di bidang jasa akomodasi agar dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan kontrol investasi daerah dan demi melindungi kepentingan investor lokal. Selain itu, agar dapat dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dikantongi oleh investor dalam mengajukan IMB jasa akomodasi di kabupaten/kota khususnya Kota Yogyakarta.

3. Masyarakat seharusnya menjadikan daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagai jalan masuk untuk turut berkontribusi sebagai investor. Hal ini dikarenakan khususnya jasa akomodasi, terdapat syarat-syarat investasi yang berpihak kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti keharusan bekerjasama dengan UMKM dan maksimal kepemilikan modal asing.

